



## **ANALISIS KONSEP *MASHLAHAH* PENGGUNAAN OBAT KUAT DALAM BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI**

**Asri Hanafi<sup>1</sup>, Tajussubki<sup>2</sup>, Muhammad Rudi Syahputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author email: aciuty49@gmail.com

Received: 10/11/2024

Accepted: 19/11/2024

Published: 29/12/2024

### **Abstract**

The use of strong drugs has become commonplace in society. They use powerful drugs to increase stamina and satisfy the partner. The formulation of the problem in this study is the analysis of *mashlahah* on the use of strong drugs in marital intimate relationships. This research is a qualitative research, which is a type of research that produces descriptive data in the form of written or oral data from the observed people and behaviors. The use of strong drugs in the fulfillment of marital sexual relations is included in the *mashlahah hajiyat* because the use of strong drugs is needed in order to perfect the basic fame in the form of leniency and ease in fulfilling the rights and obligations of husband and wife to maintain the integrity of their household and avoid harm that will have a bad impact on their household. In terms of its existence, the use of this powerful medicine is included in *mashlahah mursalah* because there is no nash that cancels or supports it and this is justified according to common sense in the hope of bringing benefits and avoiding harm.

**Keywords:** *Mashlahah; Strong Medicine; Husband and Wife*

## Abstrak

Penggunaan obat kuat sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Mereka menggunakan obat kuat untuk meningkatkan stamina dan memuaskan pasangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis *mashlahah* terhadap penggunaan obat kuat dalam hubungan intim suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri termasuk dalam *mashlahah hajiyat* karena penggunaan obat kuat ini dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan *kemashlahatan* yang mendasar dengan bentuk keringanan dan kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta menghindari adanya kemudharatan yang akan berdampak buruk bagi rumah tangganya. Dari segi eksistensinya penggunaan obat kuat ini termasuk dalam *mashlahah mursalah* karena tidak ada nash yang membantalkan ataupun mendukungnya dan hal ini dibenarkan menurut akal sehat dengan harapan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

**Keywords:** *Mashlahah; Obat Kuat; Suami Istri*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, memelihara keturunannya, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 telah diterangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Mohammad Thalib, Jilid 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), hlm. 7.

yang sangat kuat atau mišāqan ghalīdhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kebutuhan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan nafsu ini menimbulkan ketertarikan terhadap pasangannya dan hasrat seksual yang telah diatur oleh Allah dalam syari'at Islam yang baik dan indah dalam pernikahan. Pernikahan ini merupakan sarana pemeliharaan keturunan yang baik dengan jalan yang aman dalam hal memenuhi hasrat seks dan menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan.<sup>4</sup> Hasrat seksual adalah salah satu wujud nafsu seseorang yang merupakan kodrat dan dilampiaskan pada pasangannya, karena itu dalam hal ini gairah seks memang penting untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam berdasarkan ketentuan-ketentuan syari'at.

Adanya pernikahan, kebutuhan seksual serta penyalurannya diatur dengan baik dan akan memberikan perlindungan pada diri seseorang yang kemudian mendatangkan kemanfaatan serta menolak kemudharatan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Islam telah mengatur pernikahan secara baik dan benar serta

---

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114.

<sup>3</sup>Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 11.

sesuai dengan fitrah manusia, dan ketetapan itu berupa syarat dan rukun pernikahan. Islam datang dan memerintahkan manusia untuk menikah, supaya mereka selamat dan merasa tenteram dalam jiwa dan hatinya, karena pernikahan adalah suatu wadah yang tepat untuk tumbuh dan berkembangnya rasa cinta dan kasih sayang. Dalam Al-Qur`an Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَنْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لَأَنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)<sup>5</sup>

Ayat di atas secara khusus menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya menikah dengan diciptakan manusia secara berpasangan yaitu untuk menciptakan ketenteraman diantara keduanya. Sebagian mufassir mengartikan *sakinah* sebagai ketenangan, dan *mawaddah wa rahmah* diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Cinta berarti kerinduan yang mendalam dari dalam diri masing-masing pasangan serta keinginan untuk melimpahkan kasih melalui kepuasan bersetubuh sehingga semakin terwujud cinta tersebut. Sedangkan rahmah akan muncul jika umur semakin tua dan anak cucu menjadi orang yang sukses. Dari situlah kasih sayang bermekaran, karena kasih sayang lebih dalam daripada

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 406.

cinta.<sup>6</sup>

Dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia dan harmonis, hak dan kewajiban harus terpenuhi demi terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan berupa kasih sayang dalam keluarga. Kebahagiaan keluarga adalah salah satu tujuan setiap orang yang berumah tangga, untuk mendapatkannya tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang harus dilakukan demi terciptanya keluarga bahagia.<sup>7</sup>

Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur hanya dengan kekayaan materi saja, akan tetapi kekayaan non materi juga bisa menjadikan seseorang itu bahagia dalam keluarganya. Ukuran kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh beberapa faktor seperti kesehatan anggota keluarga, kondisi ekonomi, kehidupan bertetangga, bahkan keadaan seksualitas hubungan suami istri.<sup>8</sup>

Hubungan seksual dalam Islam merupakan salah satu tujuan perkawinan, sehingga hubungan seks hanya dapat dilakukan ketika seorang pria dan wanita sudah menjadi suami istri dalam ikatan perkawinan, karena hubungan seksual ini termasuk salah satu hak dan kewajiban suami istri. Islam memang mengakui adanya kekuatan dorongan seksual yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, khususnya jika penyalurannya tidak terkendali.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 33-36.

<sup>7</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 41.

<sup>8</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah...*, hlm. 42.

<sup>9</sup>Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 39.

Sehingga dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar menjadi halal, Islam mengaturnya dengan baik dalam pernikahan. Kepuasan hubungan seksual berperan penting dalam kehidupan berumah tangga, hubungan seksual yang baik bisa mengantarkan suami istri menuju keluarga yang romantis dan harmonis.

Selain menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hasrat seksual yang ada pada diri seseorang bertujuan untuk memperbanyak keturunan, sehingga dengan adanya hubungan seks yang halal antara suami istri ini menjadikan keburukan nafsu seksual menjadi gugur, serta terpeliharanya pandangan dan terjaganya kelamin, ini merupakan suatu hal yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.<sup>10</sup>

Naluri seksual merupakan bagian dari kebutuhan *bathiniyah* yang berlangsung dalam perkawinan, maka seharusnya pasangan suami istri memperhatikan kualitas hubungan seksual mereka meskipun hal ini bukan satu-satunya ukuran terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kualitas hubungan seksual pasangan suami istri ditentukan oleh kepuasan mereka saat bersenggama, jika salah satu tidak mencapai kepuasan maka kualitas hubungan seksual mereka tidak baik. Hal ini bisa menjadi permasalahan rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian.

Dalam melakukan hubungan suami istri, sebagian laki-laki cenderung cepat merasa puas saat berhubungan seksual dengan

---

<sup>10</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25-28.

istrinya. Disaat suami sudah puas terkadang istri belum merasa puas bahkan ada yang belum merasakan nikmatnya hubungan seksual, istri juga ingin hubungan seksualnya terpenuhi seperti halnya suami, inilah yang menjadi persoalan penting terkait hak dan kewajiban suami istri. Maka, ini merupakan tugas bagi suami untuk berikhtiar agar bisa memuaskan istrinya saat berhubungan seksual agar semakin dicintai oleh istrinya juga hak dan kewajiban suami istri bisa terpenuhi.

Banyak orang pada zaman dahulu menggunakan obat kuat berupa jamu tradisional atau yang lebih dikenal dengan jamu kuat agar mencapai kepuasan dalam hubungan seksualnya. Akan tetapi di zaman yang modern dan serba praktis ini, tidak hanya jamu saja yang bisa dipakai untuk hubungan seksual agar tahan lama, berbagai macam dan jenis obat kuat bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang hubungan seksualnya kurang baik.

Suami yang menggunakan obat kuat dimungkinkan bisa memuaskan istrinya dengan hubungan ranjang yang tahan lama sehingga istri merasa puas dan tidak kecewa dengan suaminya dalam artian pasangan suami istri tersebut sama-sama puas, yang kemudian berdampak pada hubungan seksual yang menjadi harapan hak dan kewajibannya terpenuhi.

Maka, berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahas dalam artikel ini tentang analisis konsep *mashlahah* terhadap penggunaan obat kuat dalam melakukan hubungan suami istri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu cara kerja yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau beberapa literatur lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa sekarang.<sup>11</sup> Penelitian kepustakaan ini membatasi kajiannya hanya pada literatur yang berkaitan dengan kajian konsep *mashlahah* terhadap penggunaan obat kuat dalam hubungan suami istri. Dalam penelitian ini menggunakan kitab dan buku yang membahas tentang konsep *mashlahah* dalam hukum Islam diantaranya kitab fikih dan usul fikih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berbentuk kata-kata tertulis dari buku-buku yang diamati, dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yang lebih banyak menjabarkan berupa kata-kata bukan angka-angka, benda-benda budaya apa saja yang sudah di terjemahkan ke dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Artikel-artikel, berbagai buku-buku, berbagai dokumen, karya sastra, dan sebagainya, sebagai data primer yang dapat di deskripsikan ke dalam kata-kata dan kalimat. Bentuk terakhir inilah yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan simpulan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti hanya memaparkan data

---

<sup>11</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 45.

<sup>12</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, hlm. 47.

<sup>13</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka

yang berupa uraian tertulis. Data tersebut berupa kutipan-kutipan yang dapat memberikan gambaran penyajian penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah agar pembahasan ini dapat dipahami. Pendekatan ini diaplikasikan dengan menghimpun pendapat-pendapat ulama yang menjadi kajian, jika dalam penelitian ini adalah pendapat ulama tentang tentang konsep mashlahah terhadap penggunaan obat kuat dalam hubungan suami istri, kemudian dirumuskan dalam kerangka yang sempurna yaitu dengan menghimpun penjelasan-penjelasan dan pendapat ulama atau intelektual lainnya. Akhirnya penelitian ini diharapkan memberikan suatu kajian yang utuh tentang analisis konsep *mashlahah*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hubungan Suami Istri dan Problematikanya**

Dalam Islam, hubungan seksual merupakan hal yang bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang halal dan juga bisa dikatakan sebagai perbuatan yang haram. Hubungan seksual akan menjadi halal jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan akan menjadi haram jika dilakukan diluar ketentuan syari'at Islam. Pada dasarnya Islam memandang seksualitas bukan sebagai suatu hal yang buruk dan kotor. Akan tetapi Islam memandang seksualitas sebagai suatu hal yang baik dan merupakan fitrah bagi manusia. Untuk mencapai hubungan seksual itu menjadi baik dan benar, Islam mempunyai sarana sebagai jalan keluar untuk

menghalalkan hubungan seksual yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan disini dipandang sebagai suatu lembaga yang dapat menghalalkan hubungan seksual manusia, sehingga hubungan seksual ini menjadi perbuatan yang bernilai ibadah dan mendatangkan rahmat dari Allah Swt.

Di dalam perkawinan, semua hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual dikategorikan sebagai ibadah yang dilakukan oleh setiap orang. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang saling mencintai satu sama lain, akan melahirkan rasa yang sangat nikmat, dan kenikmatan itu berangsur-angsur sampai pada puncaknya atau yang disebut juga dengan orgasme. Orgasme merupakan puncak dari kenikmatan dan kepuasan di dalam hubungan seksual yang ditandai dengan kontraksi otot-otot alat kelamin suami istri.<sup>14</sup>

Pada suami, peristiwa orgasme ini selalu disertai dengan adanya ejakulasi atau keluarnya sperma. Proses ejakulasi ini diawali dengan terjadinya kontraksi otot-otot penis, ketika sperma keluar seluruh tubuh akan merasakan kenikmatan hingga terasa menembus jantung yang menyebabkan detak jantung bertambah cepat. Di sisi lain istri juga akan mengalami orgasme seperti halnya orgasme yang dialami oleh suami. Orgasme seorang istri ditandai dengan vagina yang menyempit dengan gerakan menghisap penis suaminya disertai dengan getaran-getaran pada tubuh. Sebenarnya orgasme istri sama seperti suami, hanya saja orgasme istri tidak mengalami ejakulasi sebagaimana yang dialami suami sehingga

---

<sup>14</sup>Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas...*, hlm. 70.

sering kali tidak diketahui oleh suami bila istrinya sudah mencapai orgasme atau belum.

Meskipun demikian, orgasme seorang istri bisa juga dirasakan oleh suami dengan tanda-tanda yang dirasakan oleh suaminya. Seperti reaksi vagina yang merapat seolah-olah menghisap penis suaminya, pinggul akan diangkat, tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, pelukan atau pegangan semakin erat seakan-akan tidak mau melepaskannya, dan dibarengi dengan suara rintihan kenikmatan.

Dalam rangka menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan pemenuhan hak dan kewajibannya, maka suami istri diharapkan untuk sebisa mungkin merawat dan menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam kaitannya dengan keluarga yang harmonis dan romantis, hubungan seksual antara suami dan istri sangatlah berperan penting dalam menjaga keromantisan keluarga. Karena hubungan seksual merupakan salah satu sarana untuk menjadikan keluarga itu romantis dan harmonis, hubungan seksual ini merupakan suatu simbol rasa cinta dan kasih sayang dan nafsu syahwat sebagai alat yang mendukung hubungan seksual.

Jika kondisi hubungan seksual tersebut berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam maka dimungkinkan kondisi rumah tangga juga terjaga dengan baik. Berbicara mengenai hubungan seksual suami istri ini tidak selamanya berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang ada beberapa masalah yang akan timbul pada kehidupan seksual suami istri. Inilah yang mengganggu

kondisi kehidupan seksual suami istri dan dapat menyebabkan keharmonisan keluarga akan berkurang, bahkan menimbulkan pertengkaran yang kemudian bisa berujung pada perceraian.

Seperti yang kita ketahui, tujuan akhir dari aktivitas hubungan seksual suami istri adalah tercapainya puncak kenikmatan seksual. Apabila hal ini terpenuhi dengan baik oleh suami istri, maka terciptalah kehidupan rumah tangga yang romantis dan harmonis.

Suatu kehidupan seksual yang memuaskan antara suami istri akan menjadikan rumah tangga bahagia, begitu juga sebaliknya kehidupan seksual yang tidak memuaskan akan menjadikan rumah tangga tidak bahagia.<sup>15</sup> Sepertinya hal itu sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan nyata, dan penyebabnya pun berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat psikologis seperti tidak suka terhadap seks, perasaan tegang dan minder terhadap seks, ada juga penyebab yang bersifat biologis seperti kondisi alat kelamin, daya rangsangan, dan tingkat pencapaian orgasme.

Aktivitas seksual yang merupakan bagian dari kehidupan dari perkawinan serta hubungannya dengan suami dan istri, secara keseluruhan mempunyai beberapa masalah seksual. Ada beberapa masalah yang memang timbul pada kehidupan seksual suami istri pada umumnya, seperti kondisi alat kelamin, lambat terangsang,

---

<sup>15</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 116.

impotensi, ejakulasi dini, frigiditas, bahkan kemandulan.<sup>16</sup> Masalah-masalah seksual tersebut harus segera diatasi agar kehidupan seksual pasangan suami istri kembali normal kembali.

Di zaman yang serba praktis ini, tidaklah sulit bagi pasangan suami istri untuk mengatasi masalah-masalah seksual di atas, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Problematika seksual ini pada umumnya dapat diatasi dengan bantuan medis, karena menyangkut alat reproduksi manusia. Dalam dunia kedokteran, problematika seksual bisa diatasi dengan beberapa cara seperti penggunaan obat-obatan, ramuan-ramuan, terapi bahkan sampai operasi, tergantung masalah seksual yang dialami. Dengan demikian, kondisi kehidupan seksual suami istri akan normal kembali bahkan bisa menjadi lebih baik dan akan menambah keromantisan diantara keduanya.

Pada umumnya, suami dapat mencapai puncak kepuasan seksual atau orgasme dengan cepat dalam beberapa menit saja seorang pria akan mengalami ejakulasi. Sementara itu, wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai orgasme. Perbedaan inilah yang sering tidak dapat memuaskan istri dan menyebabkan istri merasa hubungan seksual dengan suaminya itu tidak adil. Ketidakpuasan ini menyebabkan kehidupan seksual dalam keluarga menjadi tidak harmonis bahkan bisa berakibat perceraian.

Gangguan seksual yang sering diperbincangkan dikalangan

---

<sup>16</sup>Muhammad S. Jarot S, *Seks Dalam Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 68.

masyarakat adalah ejakulasi prematur, yaitu ketidakmampuan suami untuk mempertahankan daya ejakulasinya setelah beberapa saat masuknya penis ke dalam vagina istrinya, karena sperma terlalu cepat keluar.<sup>17</sup> Gangguan seks seperti ini sering membuat pasangan suami istri menjadi galau dan terkadang menderita karena kepuasan seksual belum bisa tercapai dengan baik terutama bagi istri yang merasa bahwa suami tidak adil kepadanya.

Permasalahan tersebut memang harus diatasi karena kepuasan dalam hubungan seksual di atas ranjang sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi gangguan pada kepuasan seksual seperti, pemakaian vitamin, suplemen, obat-obatan, terapi, bahkan sampai operasi kelamin.

## B. Obat Kuat Dalam Hubungan Suami Istri

### 1. Pengertian Obat Kuat

Pada umumnya, seorang suami menggunakan obat-obatan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut karena bisa meningkatkan stamina di atas ranjang dengan tujuan agar tahan lama saat berhubungan seksual dengan istrinya dan bisa mencapai kepuasan bersama. Obat-obatan ini biasanya disebut dengan obat kuat, dan obat kuat ini mengandung vitamin dan beberapa zat kimia di dalamnya karena vitamin tersebut baik untuk meningkatkan jumlah hormon seks dan gairah seks. Akan tetapi jika jumlah vitamin ini berlebihan maka akan berdampak buruk bagi kesehatan

---

<sup>17</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri...*, hlm. 117.

tubuh, sehingga sebelum menggunakan obat kuat sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter spesialis agar mendapatkan saran dan prosedur yang tepat.

Obat kuat yang paling sering digunakan adalah cialis, viagra, dan levitra. Obat jenis ini akan membuat pembuluh darah melebar untuk membantu meningkatkan aliran darah ke organ alat kelamin pria. Beberapa obat ini sangat efektif untuk memperlebar pembuluh darah pada penis. Banyaknya darah yang mengalir menuju penis akan lebih mudah mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang lebih lama. Jika menggunakan viagra, alat kelamin suami akan mengalami ereksi 12 menit setelah meminum satu pil. Kemudian ereksi akan semakin meningkat hingga sekitar setengah jam, sampai pada akhirnya akan mencapai puncak ereksi saat satu jam setelah meminum obat kuat tersebut dan setelah satu jam, efek obat kuat mulai menurun secara bertahap.<sup>18</sup>

Pasangan suami istri akan dengan mudah mencapai kepuasan saat berhubungan seksual di atas ranjang dengan menggunakan obat kuat. Reaksi dan efek yang ditimbulkan dari obat kuat, suami berpeluang lebih dalam memuaskan istrinya sehingga istri merasa hubungan seksual dengan suaminya ini adil, karena kepuasan seksual bisa dicapai bersama yang kemudian membuat pasangan suami istri ini merasakan hubungan seksual yang sempurna. Sehingga rasa cinta dan kasih sayang akan semakin bertambah dan kebahagiaan, keromantisan, dan

---

<sup>18</sup><https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/comment/view/2620/0/142>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

keharmonisan yang diinginkan akan tercapai dengan baik.

## 2. Faktor Penggunaan Obat Kuat

Pada dasarnya, akar permasalahan dari penggunaan obat kuat ini adalah ejakulasi prematur yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikis. Faktor fisik yang mempengaruhi ejakulasi prematur ini adalah faktor usia, kesehatan, daya tahan tubuh, kondisi badan yang lelah atau kecapekan dan kondisi kesehatan alat kelaminnya. Sedangkan faktor psikis yang sering menjadi penyebab terjadinya ejakulasi prematur adalah ketenangan jiwa, perasaan yang cemas, kurang percaya diri, dan kekhawatiran tidak dapat memuaskan istrinya.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ejakulasi prematur yaitu:

- 1) Nafsu yang terlalu tinggi, seorang suami yang terlalu bernafsu akan membuat pikirannya hanya tertuju pada kepuasan hubungan seksual saja. Sehingga semua aktivitas seksual yang dilakukan suami seperti gerakan, sentuhan, dan cumbuan pada istrinya akan menimbulkan rangsangan yang membuatnya gugup dan tidak dapat menahan ejakulasi.
- 2) Senggama terputus, yaitu pencabutan penis dari vagina pada saat sperma akan keluar. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi juga menyebabkan jiwa menjadi tegang dan tidak tenang.
- 3) Letih dan lesu, kondisi tubuh yang lelah dan kecapekan akan membuat daya kekuatan tubuhnya berkurang sehingga hubungan seksual yang dilakukan tidak maksimal.
- 4) Perasaan cemas, jiwa yang tenang juga dibutuhkan pada saat melakukan hubungan seksual.

---

<sup>19</sup>Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta Ala Nabi*, (Yogyakarta, LPPI UMY, 2010), hlm. 205.

- 5) Tipisnya Kulit Penis, tipisnya kulit ini bisa membuat terlalu cepat terangsang oleh sentuhan dan gerakan yang kemudian menyebabkan ejakulasi yang terlalu cepat.
- 6) Penyakit tertentu, beberapa penyakit memang bisa menyebabkan terjadinya ejakulasi prematur seperti darah tinggi, diabetes, obesitas, stroke dan lain sebagainya.

### **3. Efek Samping Penggunaan Obat Kuat**

Obat kuat memang sering menjadi solusi untuk mengatasi masalah dalam mencapai kepuasaan saat berhubungan seksual diatas ranjang, akan tetapi obat kuat ini juga dapat menimbulkan beberapa efek samping baik itu yang bersifat sementara maupun berkepanjangan. Efek samping yang sering terjadi adalah:

- 1) Sakit kepala
- 2) Tubuh terasa nyeri
- 3) Pencernaan terganggu
- 4) Perubahan penglihatan
- 5) Flushes (kemerahan pada kulit)
- 6) Hidung tersumbat.<sup>20</sup>

Di dalam dunia kesehatan, penggunaan obat kuat ini sama seperti halnya penggunaan obat-obatan pada umumnya. Jika penggunaannya itu dengan memperhatikan dosis dan aturan pakai serta sesuai dengan resep dan anjuran dokter, maka efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat kuat tergolong ringan yang berakibat pada kesehatan seseorang seperti pusing kepala, susah tidur, ruam pada kulit, sesak nafas, jantung berdebar-debar dan

---

<sup>20</sup><https://8-Efek-Samping-Obat-Kuat-Sakit-Kepala-hingga-Ereksi-Berjam-jam!-Dokter-Sehat>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

masih banyak lagi.<sup>21</sup> Tidak hanya itu, penggunaan obat kuat secara rutin dan berlebihan akan menimbulkan efek samping yang tergolong berat. Dalam jangka panjang, obat kuat akan membebani kerja organ tubuh seperti ginjal, lambung, dan liver, serta bisa juga meningkatkan resiko depresi, tekanan darah tinggi, mimisan, kram pada perut, hingga diare yang disertai dengan muntah-muntah.<sup>22</sup>

Penggunaan obat kuat yang terlalu berlebihan, akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh, dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama maka akan membahayakan kesehatan bahkan bisa merusak organ-organ yang penting dalam tubuh manusia, seperti jantung yang bekerja memompa darah, ginjal dan hati yang bekerja menyaring racun-racun pada bahan kimia dari obat kuat tersebut.<sup>23</sup> Karena pada dasarnya mengkonsumsi obat kuat kurang baik untuk ginjal dan beberapa organ lainnya. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang akan terjadi akibat penggunaan obat kuat secara berlebihan, yaitu:

- a. Nyeri dada, obat kuat ini bisa memicu nyeri dada yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah sehingga menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah.
- b. Denyut jantung tidak teratur, jika detak jantung mengalami gangguan bisa dimungkinkan jantung gagal memberikan pasokan darah yang diperlukan oleh tubuh.
- c. Amputasi Kelamin, hal ini bisa dilakukan akibat ereksi yang berlangsung sangat lama hingga mencapai beberapa hari, karena penis mengembang dan

<sup>21</sup><https://Ini-yang-terjadi-pada-pria-jika-meminum-obat-kuat-untuk-berhubungan-intim.html>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>22</sup><https://Hii-ini-ragam-efek-samping-jika-pakai-obat-kuat-untuk-bercinta.html>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>23</sup><https://Bahaya-penggunaan-obat-kuat-yang-perlu-kamu-ketahui-HonestDocs.html>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

mengalami peradangan. Mengamputasi penis merupakan solusi yang tepat untuk menghentikan peradangan agar tidak menyebar ke organ tubuh yang lain.

- d. Ereksi berkepanjangan atau yang disebut priapsimus, yaitu yaitu ereksi yang berlangsung lama lebih dari 4 jam tanpa mengalami gairah seksual dan tidak mendapatkan kepuasan seksual sama sekali dan priapsimus ini bisa berakibat fatal pada kondisi alat kelamin, seperti penis yang bengkok.<sup>24</sup>
- e. Kematian, obat kuat memang tidak boleh digunakan sembarang. Kematian ini disebabkan karena pengguna tidak memahami indikasi dan siapa saja yang boleh menggunakan obat kuat. Seperti viagra, obat kuat jenis ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai tekanan darah rendah. Karena bisa membuat pembuluh darah melebar sehingga akan membuat tekanan darah semakin menurun yang akan bisa menyebabkan kematian.<sup>25</sup>

Karena itu, seorang pria normal yang tidak mempunyai masalah perihal seksualitasnya maka sebaiknya tidak perlu menggunakan obat kuat, jika merasa perlu maka sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang ahli di bidang itu.

### C. Konsep *Mashlahah Penggunaan Obat Kuat Dalam Berhubungan Suami Istri*

Kepuasan seksual merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga, kepuasan seksual ini sangat

---

<sup>24</sup><https://Efek-Samping-Obat-Kuat-Jika-Diminum-Tak-Sesuai-Anjuran-Dokter.html>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>25</sup><https://bahaya-konsumsi-obat-kuat-demi-perkasa-dan-greng.html>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

berperan pada proses berlangsungnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dimana hak dan kewajiban suami istri ini memang harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri maka mereka akan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Jika berbicara tentang hubungan seksual suami istri, terkadang timbul beberapa masalah yang kecil bahkan masalah besar sehingga berakibat pada kondisi keharmonisan keluarga. Karena kualitas hubungan seksual juga menentukan keluarga tersebut bisa dikatakan harmonis atau tidak.

Pada umumnya, permasalahan hubungan seksual suami istri yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah ejakulasi dini yang dialami oleh suami. Dimana suami cepat selesai dibandingkan denganistrinya saat hubungan seksual berlangsung. Cepat selesai disini adalah suami tidak bertahan lama dalam mencapai orgasmenya yang ditandai dengan mengeluarkan sperma. Inilah yang menyebabkan istri kurang puas terhadap suaminya dan suaminya dianggap tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian obat kuat muncul sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan obat kuat, suami akan dimungkinkan bisa bertahan lama saat berhubungan seksual dengan istrinya, sehingga orgasme akan bisa dicapai secara bersamaan. Dengan kata lain, kualitas hubungan seksual mereka akan baik-baik saja tidak ada hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka dan juga sebagai solusi atau langkah untuk menghindari pertengkarannya dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keluarganya harmonis dan romantis, mereka juga dituntut untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan disamping itu pula, salah satu tujuan utama seseorang berumah tangga adalah mendapatkan keturunan. Sesorang akan memperoleh keturunan dengan cara berkeluarga, dimana dalam keluarga terdapat perintah untuk berhubungan seksual guna memperoleh keturunan.

Dengan demikian, penggunaan obat kuat mempunyai peran penting pada kehidupan berumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yaitu seorang anak. Seorang anak dilahirkan dari proses hubungan seksual yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Keturunan ini merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia yang harus dipelihara dan dijaga. Lima kebutuhan pokok tersebut diantaranya adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>26</sup>

Langkah yang diambil oleh para suami untuk memuaskan istrinya dengan cara menggunakan obat kuat ini termasuk dalam kategori *mashlahah* yang merupakan salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum, yang penerapannya ditekankan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Sesuatu yang belum diatur hukumnya dan tidak ada nash yang mengaturnya maka kondisi tersebut boleh menetapkan hukum dengan melihat kadar manfaat dan madharat dari penetapan hukum tersebut, selama hukum itu dibenarkan menurut akal sehat dan

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakata: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Hadirnya *mashlahah* di tengah permasalahan yang terjadi, keadaan darurat sebagai kondisi yang sulit dan membahayakan diri manusia atau sesuatu yang membuat kekhawatiran akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang bisa menganggu jiwa, kehormatan, akal, harta, dan sebagainya yang berhubungan dengan itu.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi tingkatannya *mashlahah*, penggunaan obat kuat ini termasuk pada *mashlahah hajiyat* dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat kuat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat kuat, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat kuat ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan yang kemudian akan menjadikan keluarga semakin harmonis dengan tujuan menuju keluarga yang *sakinhah*

---

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Nahdliyah al-Darurah Al-Syari'ah*, Ter: Said Agil Husain Al- Munawar, dkk, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 71.

*mawaddah warahmah.* Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga akan bisa dihindari agar tidak terjadi seperti pertengkaran, sulit memperoleh keturunan, bahkan sampai terjadi perceraian.

Dilihat dari segi eksistensi *mashlahah*, penggunaan obat kuat ini tergolong *mashlahah mursalah*, yaitu suatu hal yang baik dan dibenarkan menurut akal yang tidak ada bukti *syara'* dalam bentuk *nash* Al-Qur`an maupun hadits yang membantalkan ataupun mendukungnya. Karena memang tidak ada *nash* Al-Qur`an ataupun hadits yang menerangkan secara jelas tentang penggunaan obat kuat untuk berhubungan seksual suami istri guna mencapai kepuasan seksual dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat kuat ini sudah memenuhi unsur-unsur *mashlahah*. Pertama, penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal hubungan seksualnya. Penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan intim dengan bentuk kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat kuat di dalam Al-Qur`an ataupun hadis seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kewajiban suami istri ini termasuk dalam golongan *mashlahah mursalah*.

## KESIMPULAN

Penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Paya Kulbi yang dilakukan oleh ketiga pasangan suami istri ini termasuk dalam *mashlahah hajiyat* karena penggunaan obat kuat ini dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemashlahatan yang mendasar dengan bentuk keringanan dan kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta menghindari adanya kemudharatan yang akan berdampak buruk bagi rumah tangganya. Dari segi eksistensinya penggunaan obat kuat ini termasuk dalam *mashlahah mursalah* karena tidak ada nash yang membantalkan ataupun mendukungnya dan hal ini dibenarkan menurut akal sehat dengan harapan mendatangkan kelebihan dan menghindari kemudharatan.

## REFERENSI

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi, *I'anatuth Thalibin*, Jilid III, Darul Fikr, 1997.
- Ainiyatur Rohmatin Nazilah, "Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali", *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2017.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- <https://8-Efek-Samping-Obat-Kuat-Sakit-Kepala-hingga-Ereksi-Berjam-jam!-Dokter-Sehat>, diakses pada tanggal 28 September 2022.
- <https://bahaya-konsumsi-obat-kuat-demi-perkasa-dan-greng.html>
- <https://Bahaya-penggunaan-obat-kuat-yang-perlu-kamu-ketahui-HonestDocs.html>,
- <https://Efek-Samping-Obat-Kuat-Jika-Diminum-Tak-Sesuai-Anjuran-Dokter.html>,
- <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/comment/view/2620/0/1425>
- <https://Hii-ini-ragam-efek-samping-jika-pakai-obat-kuat-untuk-bercinta.html>
- Iskandar, *Metodelogi penelitian pendidikan dan sosial*, Jakarta: Gaung Persada, 2008.
- Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ismayah Anggraini, “Pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan Sex Toys bagi Wanita yang Bersuami”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ley J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol 1, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, USA : Sage Publication, 2014.
- Mudjiono Dimyati, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta. Djarno, 2006.
- Muhammad Abdul Mufid, “Pembesaran Alat Vital Pria sebagai Upaya Mengharmoniskan Rumah Tangga dalam Perspektif Analisis Al Maṣlahah Al Mursalah”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017*.
- Muhammad Ade Arifin, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qardawi”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015*.
- Muhammad S. Jarot S, *Seks Dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1993.

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nur Zulaikah, "Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2008.
- Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, Jakarta: Media Pressindo, 1999.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Kajian sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Mohammad Thalib, Jilid 6, Bandung: Al-Ma'arif, 2000.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Indang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono, *Metode Deskriptif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta Ala Nabi*, Yogyakarta, LPPI UMY, 2010.
- Syamsul Hasan dan Ma'ruf Asrori, *Etika Jima'*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Nahdliyah al-Darurah Al-Syari'ah*, Ter: Said Agil Husain Al- Munawar, dkk, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.